

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tradisi dalam masyarakat merupakan kebiasaan yang sering dilakukan setiap ada acara tertentu, seperti ketika melaksanakan praktek kepercayaan tentang kematian yang mana merupakan fase yang harus dilewati oleh setiap orang yang meninggal dunia, dan itu merupakan jalan satu-satunya untuk menuju kehidupan yang sebenarnya, yaitu adalah alam akhirat, di sana manusia akan mendapatkan balasan dari apa yang mereka perbuat semasa hidupnya di dunia.

Sakralitas peristiwa kepercayaan masyarakat yang terkait kematian ini juga ada dalam masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan, terkhusus oleh masyarakat yang tradisional. Bentuk sakralitas yang beragam dan harus melewati berbagai prosesi kepercayaan dengan tujuan untuk melepaskan si mayit ketempat peristirahatan terakhirnya di alam kubur. Salah satu tradisi kematian yang dilakukan masyarakat adalah *Bahilah* dalam hal kematian.

Menurut Alfani Daud, agama Islam dalam masyarakat Banjar digambarkan melalui kepercayaan dan tindakan yang mengungkapkan rasa keagamaan mereka. Sistem kepercayaan dan tindakan, yang merupakan ungkapan keagamaan suatu komunitas, disebut religi komunitas. Religi suatu komunitas atau masyarakat tertentu selalu unik, karena membentuk suatu sistem tersendiri, yang berbeda dari sistem yang dianut oleh masyarakat atau komunitas lain.

Kepercayaan masyarakat Banjar menjadi tiga bagian: pertama, kepercayaan yang berasal dari ajaran Islam, seperti percaya pada rukun iman yang enam dan bagian dari rukun iman yang enam, seperti bahwa ada makhluk lain selain manusia, seperti jin, yang tinggal di bumi ini. kedua, kepercayaan yang terkait dengan struktur masyarakat Banjar pada masa lalu, yaitu pada zaman sultan-sultan sebelumnya. ketiga, kepercayaan yang berkaitan dengan pemahaman masyarakat Banjar tentang alam lingkungannya. Seperti halnya hutan tidak semata-mata dihuni oleh binatang saja, melainkan dihuni juga oleh makhluk-makhluk gaib, seperti macan gaib, datu-datu gaib dan sebagainya.¹

Kepercayaan yang ada di Kabupaten Tanah Laut desa Bati-Bati masih kental akan kepercayaan dan keagamaannya. Terdapat salah satu percayaan yang ada di desa Bati-Bati yaitu kepercayaan masyarakat tentang tradisi kematian. Tradisi kematian dipahami sebagai upacara sebelum mengebumikan si mayit, seperti proses tahlilan atau pembacaan *yaasin*, memandikan si mayit, dan mensalatkan si mayit. Adapun tradisi *Bahilah* ini dilakukan sebelum si mayit disalatkan. Tradisi *Bahilah* termasuk kedalam tradisi prosesi kematian.² Tradisi *Bahilah* sendiri masing cukup jarang terdengar oleh masyarakat, bahkan banyak yang belum mengetahui tentang *Bahilah*. Di desa Bati-Bati sendiri tradisi *Bahilah* masih dilestarikan sampai sekarang, Akan tetapi tradisi ini tidak selalu dipakai dalam praktek keagamaan, akan tetapi *Bahilah* digunakan dalam tradisi kematian

¹ Alfani Daud, "Islam dan Masyarakat Banjar: Diskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar," 1997,

² "Buku-Statistik-Sektoral-Pemprov-Kalsel-2021.Pdf."

dan zakat, yang mana *Bahilah* kematian ini bertujuan untuk meringankan beban si mayit sedangkan *Bahilah* zakat bertujuan untuk membayar kewajiban.³

Kepercayaan *Bahilah* sendiri memiliki makna ialah mensiasati hukum, sosial, politik ataupun ekonomi.⁴ Dalam kajian fikih melihat *Bahilah* sebagai solusi. Selain itu, *Bahilah* digunakan oleh sebagian orang sebagai alasan untuk menghindari hukuman karena muncul sebagai hasil dari nilai-nilai kemaslahatan yang dianggap penting oleh masyarakat. Sedangkan di sisi lain *Bahilah* dianggap tidak memenuhi hukum *dharuri* oleh sebagian orang. Dalam situasi ini, *Bahilah* merupakan jenis penyimpangan yang menggunakan hukum legitimatif. Jika *Bahilah* identik dengan jalan keluar, teori hukum Islam dalam *ushul fiqh* telah diperkaya dengan berbagai model jalan keluar. Dalam sisi lain jika *Bahilah* identik dengan penyimpangan, pada perspektif orang lain maka satu-satunya cara untuk menerima penyimpangan adalah dengan "keterpaksaan" (*dharūrat*).⁵

Pemahaman *Bahilah* di dalam masyarakat terpecah menjadi dua. *Pertama* diabaikan oleh sebagian masyarakat, karena dianggap tidak memiliki dalil yang kuat dari pedoman ummat Islam yaitu di dalam Al Qur'an dan Hadis. *Kedua* ada yang mempercayai karena menganggap bisa menolong meringankan tanggungan si mayit. Di dalam mazhab Syafi'i terdapat problematika yaitu melarang terhadap *Bahilah*, akan tetapi di mazhab Hambali tradisi *Bahilah* ini diperbolehkan.⁶

³ Aziz, "ANTROPOLOGI KEMATIAN.", 30.

⁴ Budi Rahmat Hakim Dan Zaki Mubarak, "Bahilah Dalam Tinjauan Hukum Islam (Telaah Pandangan Fiqh Empat Mazhab)," Jurnal Ilmu Kependidikan Dan Kedakwahan 6, No. 1 (2014): 1-13.

⁵ Muhamad Takhim, "Metode Hilah (Dalih Hukum) Dalam Fikih Muamalah Kontemporer," 25.

⁶ H. M. Zaki Mubarak, *Praktek Bahilah Dalam Pembayaran Fidyah Di Kalimantan Selatan Dalam Perspektif Mazhab Syafi'i*, (Banjarmasin: Pps Iain Antasari, 2010), 15.

Kepercayaan *Bahilah* pada kematian sendiri dipahami sebagai tradisi untuk membebaskan si mayit dari tuntutan Tuhan dari semua kewajiban yang ditinggalkannya di dunia, yang mana semua itu dibayar dengan harta. Sedangkan menurut bahasa *Bahilah* memiliki arti kecerdikan, tipu daya, muslihat, dan siasat yang dicari untuk melepaskan diri dari suatu beban atau tanggung-jawab.⁷ Latar belakang adanya kepercayaan *Bahilah* ini dari keluarga memiliki keyakinan bahwa kerabat yang masih hidup bisa meringankan ataupun membebaskan si mayit dari tuntutan akhirat.⁸

Kepercayaan *Bahilah* dilakukan oleh masyarakat Bati-Bati yang mempercayai adanya cara untuk membantu keluarga mendapatkan keringanan siksaan kubur. Ada beberapa alasan mengapa upacara ini dilakukan oleh mereka. *Pertama*, untuk menebus dosa si mayit, termasuk dosa yang meninggalkan salat, puasa, dan dosa lainnya, dari baligh hingga akhir hayatnya. *Kedua*, untuk memastikan bahwa dosa anggota keluarga yang meninggal mendapat ampunan dari Allah Swt. *Ketiga*, untuk menghilangkan kesedihan dari keluarga si mayit.⁹ *Keempat*, *Bahilah* diajarkan oleh guru-guru yang *bersanad* langsung dari Guru Sekumpul terdapat tatacara sholat dan zakat, konsep zakat dalam *Bahilah*, caranya

⁷ Imam Malik, “Orang yang diberi karunia dari Allah disebut Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, dan orang yang diberi karunia dari Allah disebut Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, dan orang yang diberi karunia dari Allah disebut Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam”, 42-43.

⁸ Muhammad Zainal Abidin, “Tradisi Bahilah Pada Masyarakat Banjar Pahuluan,” *Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman* 11, No. 1 (2015),

⁹ Rahmadi, “Agama Dan Budaya Masyarakat Banjar.”

dengan melibatkan keluarga untuk berzakat harta diputar kembali berulang kali sampai dirasa sudah cukup untuk penebusan.¹⁰

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis ingin mengetahui seperti apa praktek kepercayaan masyarakat daerah Bati-Bati tentang tradisi *Bahilah* ini semakin dalam. Serta bagaimana kepercayaan masyarakat setempat terhadap *Bahilah* yang menggunakan emas atau harta serta dengan cara berzakat, dalam ritual *Bahilah* memiliki dua pandang sudut hukum Islam di dalamnya. Atas dasar itu penulis tertarik dengan kajian penelitian ini dengan judul “**TRADISI BAHILAH PADA MASYARAKAT BATI-BATI DI KABUPATEN TANAH LAUT**”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan oleh penulis maka rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik *Bahilah* Kematian di Masyarakat Bati-Bati?
2. Bagaimana Tradisi Masyarakat Bati-Bati Tentang *Bahilah*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini antara lain sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui gambaran praktik *Bahilah* pada masyarakat desa Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut.

¹⁰ Khairul Atqia, “*Pandangan ulama tentang Bahilah dalam membayar fidyah sholat dan puasa oleh masyarakat Suku Banjar Di Kota Palangka Raya*” (PhD Thesis, IAIN Palangka Raya, 2009), 47.

- b. Untuk mengetahui Tradisi masyarakat tentang *Bahilah* di desa Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut.

D. Signifikansi Penelitian

Signifikansi penelitian adalah bagaimana manfaat dari penelitian ini di tujukan untuk beberapa keperluan sebagai berikut:

1. Secara akademis, dari penelitian ini penulis mengharapkan bisa menjadi narahubung dan ilmu yang bermanfaat, terlebih khusus lagi sebagai penambah wawasan saya pribadi dan kepada mahasiswa tentang kepercayaan *Bahilah*.
2. Secara umum, dari penelitian ini penulis berusaha agar bisa menambahkan bahan informasi atau ilmu untuk pihak yang berkepentingan, lebih-lebih untuk masyarakat luar yang ingin mengetahui tentang kepercayaan *Bahilah*.

E. Definisi Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman terhadap judul dan penelitian ini maka hal yang mendasar yang seringkali disebut dalam penelitian ini, maka penulis tegaskan dengan menjelaskan definisi dari istilah-istilah sebagai berikut:

1. Kepercayaan

Kepercayaan menurut masyarakat lokal bisa bervariasi secara signifikan tergantung pada budaya, tradisi, dan nilai-nilai yang dianut oleh

kelompok tersebut.¹¹ Secara umum, kepercayaan dalam konteks masyarakat lokal merujuk pada keyakinan, nilai, atau sistem spiritual atau keagamaan yang dipegang oleh suatu komunitas. Ini dapat mencakup keyakinan tentang alam, roh nenek moyang, dewa-dewi, atau entitas spiritual lainnya, serta praktik atau ritual tertentu yang dianggap penting dalam menjaga keseimbangan alam atau hubungan antara manusia dan alam semesta.¹²

2. *Bahilah*

Hilah atau yang sering disebut oleh masyarakat Banjar *Bahilah* merujuk pada tradisi atau praktik membayar fidyah (tebusan) bagi orang yang telah meninggal dunia, terutama untuk mengganti ibadah wajib yang terlewatkan seperti salat atau puasa. Secara bahasa, kata "*hilah*" (الهيلة) berasal dari bahasa Arab yang berarti "siasat" atau "tipu daya." Sedangkan *Bahilah* menurut tokoh masyarakat mengartikan dengan mensiasati hukum yang ada. Dalam praktiknya kepercayaan masyarakat mengartikan *Bahilah* ini dengan penebusan dosa bagi orang sudah meninggal, yang dilakukan oleh keluarga atau ahli waris yang masih hidup di dunia.¹³

3. Masyarakat

Masyarakat adalah merupakan satu komunitas secara kontinyu yang memiliki empat ciri, yaitu: berkolerasi antar warga, adat istiadat, kesinambungan waktu dan personalitas kuat yang menyatukan seluruh

¹¹ Geertz, *Local Knowledge*. 50.

¹² Stein Frankle and Stein, "Anthropology of Religion, Magic, and Witchcraft." 60.

¹³ Wawancara guru Yuhyl, 15 Desember 2024.

warga¹⁴. Adapun yang menjadi pembahasan penelitian ini yaitu tentang praktik *Bahilah* pada masyarakat Desa Bati-Bati Kabupaten Lanah Laut.

4. Tradisi

Tradisi adalah kebiasaan atau adat istiadat yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi dalam suatu kelompok masyarakat, komunitas, atau bangsa. Ia mencakup nilai-nilai, norma, kepercayaan, pengetahuan, praktik, ritual, dan objek material yang dianggap penting dan berharga untuk dipertahankan dan diteruskan. Bisa juga masyarakat memahaminya sebagai sesuatu yang paling baik dilakukan pada masyarakat.¹⁵

F. Penelitian Terdahulu

Penulis melakukan beberapa pencarian, akan tetapi belum ada ditemukan adanya penelitian maupun artikel yang bersifat ilmiah yang memiliki objek yang menyamai dan akurat dengan yang diteliti oleh penulis. Akan tetapi secara menyeluruh ada topik pembahasan yang berbeda namun memiliki makna yang dekat dengan penulis lakukan, yaitu:

1. Skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin tahun 2021 oleh Muhammad Nasir dengan judul “*Tradisi Bahilah Pada Masyarakat Banjar (Studi Komparatif Antara Hukum Adat dan Hukum Islam)*”. Penelitian ini dilakukan di Banjarmasin Kalimantan Selatan. Dalam tulisannya dijelaskan bahwa kepercayaan masyarakat banjar tentang

¹⁴ Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi*, 115-118.

¹⁵ Putra, Ratmanto, “*Media Dan Upaya Mempertahankan Tradisi Dan Nilai-Nilai Adat.*” (Cipta Media Nusantara, 2021), 79.

Bahilah ini ialah meringankan beban si mayit yang tidak mampu untuk membayar fidyah. Titik tekan pada penelitian ini adalah Bahillah yang tidak mampu membayar fidyah ketika si mayit masih hidup, sedangkan penulis menitik tekan pada Bahilah kematian pada kepercayaan masyarakat Bati-Bati.

2. Skripsi mahasiswa Fakultas Syariah STAIN Palangka Raya, oleh Khairul Atqia, yang berjudul. “*Pandangan Ulama Tentang Bahilah Dalam Membayar Fidyah Sholat dan Puasa Oleh Masyarakat Suku Banjar di Kota Palangka Raya*”, tahun 2009. Dalam penelitian ini penulis menjelaskan tentang pandangan ulama tentang *Bahilah* di Palangka Raya dalam pandangan ulama melarang akan *Bahilah* dikarenakan banyak hukum yang dibuat-buat tentang *Bahilah* di Palangka Raya.¹⁶
3. Skripsi mahasiswa Syariah Institut Islam Negeri Sunan Kalijaga Jogjakarta oleh Mahdiannor, yang berjudul. “*Akad Bahilah Dalam Pembayaran Fidyah (Sebuah Kajian Dalam Pelaksanaan Bahilah Pada Masyarakat Banjar Kalimantan Selatan)*”, tahun 2002. Peneliti kajian ini berasal dari Jogjakarta yang mana penelitiannya tentang *Bahilah* yang bertepatan di masyarakat banjar kalimantan selatan, fokus pembahasan penelitian ini membahas akad *Bahilah* menurut hukum islam, dan akad sendiri bisa disebut kontrak atau transaksi bilateral, dia memerlukan penawaran (*ijab*) penerima (*qobul*), serta akad akan terbentuk dengan dua *aqid* (dua

¹⁶ Atqia, “*Pandangan ulama tentang Bahilah dalam membayar fidyah sholat dan puasa oleh masyarakat Suku Banjar Di Kota Palangka Raya.*”, 46.

pihak akad), yang pasti akad memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat akad.¹⁷

4. Buku yang berjudul *Agama dan Budaya Masyarakat Banjar: Ikhtisar Tematis Hasil Penelitian Agama dan Lokalitas*, yang ditulis oleh Rahmadi, dosen Studi Agama-agama Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Antasari Banjarmasin. Dalam buku ini ada salah satu pembahasan mengenai *Bahilah* yang mana seperti yang dijelaskan bahwa *Bahilah* ada di dalam ritual kematian, kemudian *Bahilah* ini memiliki tiga tujuan. *Pertama* untuk penebusan dosa si mayit. *Kedua* agar keluarga mendapat mendapatkan ampunan. *Ketiga* untuk menghilangkan rasa duka.

G. Sistematika Penelitian

Hasil penelitian dibahas secara menyeluruh sesuai dengan pedoman penulisan karya ilmiah UIN Antasari Banjarmasin. Sistematika kepenulisan penelitian diatur menjadi beberapa bab di bawah ini:

1. Bab I memuat latar belakang masalah, rumusan masalah/fokus penelitian, tujuan dan signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, serta sistematika penulisan.
2. Bab II Kajian Teori yaitu berisikan tentang penjelasan atau uraian mengenai teori animisme, teori dosa besar dan kecil serta cara penebusan dosa.

¹⁷ Mahdiannor, “*Akad Bahilah Dalam Pembayaran Fidyah (Sebuah Kajian Dalam Pelaksanaan Bahilah Pada Masyarakat Banjar Kalimantan Selatan)*”, Jogjakarta: Institut Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2002, 1-2.

3. Bab III Metode Penelitian memuat tentang pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kepercayaan *Bahilah* dalam masyarakat Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut, Prosesi dan Motivasi Masyarakat Desa Bati-Bati, Setelah sajian data dilanjutkan dengan analisis atau pembahasan data.
4. Bab IV berisi tentang hasil data dari penelitian tradisi *Bahilah* dalam masyarakat Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut. Mencakup gambaran *Bahilah*, prosesi *Bahilah* dan tatacara *Bahilah* dari masyarakat Bati-Bati.
5. Bab V Berisi penutup menjelaskan kesimpulan akhir serta dilengkapi dengan saran-saran yang menunjang penelitian ini.